



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 352 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN
MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi dari pilot project zona integritas dan peningkatan pembangunan dan pengembangan MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7292 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Dan Madrasah Aliyah Kejuruan Tahun Pelajaran 2020/2021, maka diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
- b. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2021/2022, perlu Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN dan MAN secara online di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2021/2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2021/2022

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2021



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI
JAKARTA
NOMOR 352 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA
ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN
2021/2022.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Madrasah adalah salah satu jenis pendidikan umum yang mempunyai kekhasan agama Islam dalam binaan Menteri Agama.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka terus membantu peningkatan akses dan mutu serta relevansi pendidikan, pada tahun pelajaran 2021/2022 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memberikan akses pendidikan yang bermutu di madrasah. Oleh karena itu, untuk memberikan panduan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Tahun Pelajaran 2021/2022.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Tahun Pelajaran 2021/2022 bertujuan untuk :

1. Menjamin penerimaan peserta Didik Baru di madrasah berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;
2. Memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah, orangtua peserta didik, masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta Didik Baru di madrasah pada masa pandemic Covid-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Tahun Pelajaran 2021/2022 ini meliputi tata cara penerimaan pada :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri; dan
3. Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

D. Pengertian

1. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online, yang selanjutnya disingkat PPDB Online adalah penerimaan peserta Didik Baru pada MIN, MTsN dan MAN yang dilakukan secara Online;
2. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jalur formal dalam binaan Menteri Agama yang berbentuk Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah;
3. Madrasah Negeri adalah Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
4. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
5. Kompetisi Sains Madrasah yang selanjutnya disingkat KSM adalah wahana bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk adu kompetensi dibidang sains pada tingkat nasional yang diselenggarakan Kementerian Agama;
6. Kompetisi Sains Kabupaten Kota yang selanjutnya disingkat KSNK adalah wahana kompetensi bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk adu kompetensi dibidang sains pada tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kompetisi Sains Provinsi yang selanjutnya disingkat KSNP adalah wahana kompetensi bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk unjuk kompetensi dibidang sains pada tingkat Provinsi yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kompetisi Sains Nasional kompetensi bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk adu kompetensi dibidang sains pada tingkat Nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertugas dalam bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan;
10. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
11. Rerata Nilai Raport PPDB pada MTsN adalah nilai mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA ;
12. Rerata Nilai Raport PPDB pada MAN adalah nilai mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS;
13. SIDANIRA adalah Sistem Pendataan Nilai Raport berbasis aplikasi online yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan TIK Pendidikan (Pusdatikomdik) Provinsi DKI Jakarta;

14. Nomor Peserta SIDANIRA adalah nomor yang terdaftar pada aplikasi SIDANIRA;
15. Pondok Pesantren Salafiyah Ula adalah pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning setingkat MI/SD; dan
16. Pondok Pesantren Salafiyah Wustho adalah pondok pesantren yang mengkaji kitab-kitab kuning setingkat MTs/SMP.
17. Jalur Tahfidz adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan hafalan Al Quran dalam jumlah juz tertentu.
18. Jalur Afirmasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh Pemerintah.
19. Jalur Prestasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik.
20. Jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan sebaran sekolah/madrasah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung madrasah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
21. Jalur Madrasah adalah pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan kepada anak-anak lulusan madrasah untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya.
22. Jalur Reguler adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan kepada anak-anak baik lulusan sekolah umum maupun madrasah.
23. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan Anak Guru adalah jalur pendaftaran PPDB yang memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya harus berpindah tugas sehingga tidak kehilangan hak di Jalur Zonasi dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas.
24. Tahap Akhir adalah tahapan seleksi PPDB apabila kuota masing-masing jalur tidak terpenuhi.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Ketentuan Umum

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan secara Online;
2. Penerimaan peserta Didik Baru pada madrasah harus memenuhi asas:
 - a. Objektivitas, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru Online maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Transparansi, artinya PPDB Baru Online bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta Didik Baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. Akuntabilitas, artinya PPDB Online dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. Tidak Diskriminatif, artinya PPDB Online pada madrasah tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat; dan
 - e. Kompetitif, artinya PPDB Online dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
3. Madrasah Berasrama (MTSN dan MAN berasrama) melaksanakan PPDB dengan waktu tes, seleksi, dan pengumuman diatur oleh satuan pendidikan masing-masing;
4. Madrasah Berasrama mengajukan Permohonan Pelaksanaan PPDB kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta setelah mendapatkan Rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, dengan melampirkan Juknis PPDB yang mengacu kepada Petunjuk Teknis PPDB yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta;
5. Madrasah yang dikecualikan dalam PPDB Online ini adalah MIN 14, MIN 17 (Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu), MTsN 26 (Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu), MTsN 41, MAN 1 Kelas Jauh (Pulau Harapan, Kabupaten Kepulauan Seribu), dan MAN 4 Kelas Jauh & Program Cambrigde;
6. Bagi Calon Peserta Didik yang berkebutuhan khusus dapat mendaftar secara langsung di MTsN 5, MTsN 19, dan MAN 11;
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melaksanakan PPDB secara Online yang meliputi MIN, MTsN dan MAN sesuai jadwal yang telah ditentukan;
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB Online terkait :
 - a. Persyaratan;
 - b. Sistem seleksi;
 - c. Daya tampung; dan
 - d. Hasil penerimaan peserta Didik Baru melalui website.

B. Mekanisme Pelaksanaan PPDB

I. Pengajuan Akun (Pra Pendaftaran)

I.1. Kategori Calon Peserta Didik Dalam Pengajuan Akun

Dilakukan secara online melalui <https://ppdb-madrasahdki.com> dengan ketentuan :

- a. Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta;
- b. Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
- c. Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di Provinsi DKI Jakarta;
- d. Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Kartu Keluarga (KK) dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta;
- e. Calon Peserta Didik Baru lulusan tahun sebelumnya (paling lama 2 tahun);
- f. Calon peserta Didik Baru yang berasal dari Sekolah Asing wajib melampirkan Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan selama masa PPDB;
- g. Pengajuan Akun dilakukan sesuai jadwal oleh Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali dengan menginput data Calon Peserta Didik Baru ke dalam database Sistem PPDB;
- h. Bagi Calon Peserta Didik Baru yang tidak melakukan pengajuan akun, tidak dapat mengikuti PPDB.

I.2. Jadwal Pengajuan Akun

Jadwal Pengajuan Akun secara online mulai tanggal **27 Mei 2021** sampai dengan **6 Juni 2021** (proses verifikasi oleh tim verifikator pada hari kerja).

I.3. Tata cara Pengajuan Akun

a. Jenjang MIN

Calon Peserta Didik Baru melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Akses situs <https://ppdb-madrasahdki.com>
- 2) Menyiapkan hasil pindai atau foto dokumen asli dan menunggah berkas :
 - a) Input NIK;
 - b) Upload Dokumen ;
 - i. Kartu Keluarga;
 - ii. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir;
 - iii. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,-

- 3) Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi PIN/Token untuk Aktivasi;

b. Jenjang MTsN

1. Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili dan asal Madrasah/sekolah di DKI Jakarta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Akses situs <https://ppdb-madrasahdki.com>
 - b) Input Nomer Peserta SIDANIRA;
 - c) Input NIK;
 - d) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.
2. Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili dan asal Madrasah/sekolah di luar DKI Jakarta, berdomisili di dalam DKI dan asal madrasah/sekolah di luar DKI, serta berdomisili di luar DKI dan asal madrasah/sekolah di dalam DKI melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) Akses situs <https://ppdb-madrasahdki.com>
 - b) Input NIK;
 - c) Input Nilai Raport;
 - d) Mengunggah Dokumen :
 - 1) Kartu Keluarga;
 - 2) Rapor Kelas 4 semester 1 dan 2, Kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 semester 1 MI/SD/Paket A/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) ;
 - 3) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,-
 - e) Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.

c. Jenjang MAN

- a. Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili dan asal Madrasah/sekolah di DKI Jakarta melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Akses situs <https://ppdb-madrasahdki.com>
 - 2) Input Nomer Peserta SIDANIRA;
 - 3) Input NIK;
 - 4) mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.
- b. Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili dan asal Madrasah/sekolah di luar DKI Jakarta, berdomisili di dalam DKI dan asal madrasah/sekolah di luar DKI, serta berdomisili di luar

DKI dan asal madrasah/sekolah di dalam DKI melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Akses situs <https://ppdb-madrasahdki.com>
- 2) Input NIK;
- 3) Input Nilai Raport;
- 4) Mengunggah Dokumen :
 - a) Kartu Keluarga;
 - b) Rapor Kelas 7 semester 1 dan 2, kelas 8 semester 1 dan 2, Dan kelas 9 semester 1 MTs/SMP/Paket B/ Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustho atau Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) ;
 - c) Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,-
- 5) Mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi Nomor Peserta dan PIN/Token untuk Aktivasi.

I.4. Aktivasi PIN/Token

Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali yang telah memiliki PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan aktivasi PIN/Token pendaftaran dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengakses situs publik PPDB Daring DKI Jakarta di <https://ppdb-madrasahdki.com>;
- b. melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol Aktivasi dengan cara input Nomor Peserta dan PIN/Token;
- c. mengganti PIN/Token dengan password; dan
- d. setelah melakukan aktivasi PIN/Token dilanjutkan dengan fase pendaftaran;
- e. Calon Peserta Didik yang berdomisili dan asal Madrasah/sekolah di luar DKI Jakarta, berdomisili di dalam DKI dan asal madrasah/sekolah di luar DKI, serta berdomisili di luar DKI dan asal madrasah/sekolah di dalam DKI, aktivasi PIN hanya bisa dilakukan setelah pengajuan akun diverifikasi admin PPDB Kanwil.

II. Pendaftaran, Seleksi dan Pengumuman PPDB Online/Daring

Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali yang telah melakukan aktivasi PIN/Token dapat melanjutkan ke tahapan pendaftaran secara Online atau daring dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengakses situs publik PPDB online Madrasah DKI Jakarta di <https://ppdb-madrasahdki.com>;
- b. melakukan login dengan cara input Nomor Peserta dan PIN/Token;
- c. memilih madrasah tujuan;
- d. mencetak tanda bukti pendaftaran.

II.1. Persyaratan Umum

a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri

Persyaratan calon peserta Didik Baru kelas 1 (satu) MIN adalah :

- 1) Calon peserta Didik Baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan;
- 2) Calon peserta Didik Baru berusia paling rendah 6 (enam) dan paling tinggi 12 (dua belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar dengan mempertimbangkan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar yang ditetapkan; dan
- 3) Calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dapat mendaftar yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Dalam hal psikolog profesional tidak bersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh Kepala

Madrasah atas dasar hasil Test yang dilakukan oleh Psikolog Profesional;

- 4) Menyiapkan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali bermaterai Rp.10.000,-;
- 5) Setelah menyiapkan dokumen, Calon Peserta Didik Baru mengakses situs <https://ppdb-madrasahdki.com> dan membuat akun. Kemudian mengisi formulir secara daring dan mengunggah dokumen persyaratan. Setelah proses pengunggahan berhasil, kemudian mencetak tanda bukti pengajuan akun yang berisi PIN/token yang telah diverifikasi operator.

b. Madrasah Tsanawiyah Negeri

Persyaratan calon peserta Didik Baru kelas 7 (tujuh) MTsN adalah :

- 1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- 2) Memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) MI/SD/Program Paket A/Program Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula atau bentuk lain yang sederajat; dan
- 3) Khusus bagi calon peserta Didik Baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

c. Madrasah Aliyah Negeri

Persyaratan calon peserta Didik Baru kelas 10 (sepuluh) MAN adalah :

- 1) Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- 2) Memiliki ijazah/STTB MTs/SMP/Program Paket B/Program Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat; dan
- 3) Khusus bagi calon peserta Didik Baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

II.2. Tata Cara Seleksi Pemilihan Tiap Jalur

a. Jenjang MIN

1. Jalur Reguler

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Reguler :

- a) Calon Peserta Didik Baru warga DKI maupun Non DKI berasal dari Madrasah atau Sekolah;
- b) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan:
 - i. usia dari yang tertua ke usia termuda
 - ii. Urutan pemilihan madrasah; dan
 - iii. waktu mendaftar.
- c) Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan maksimal 2 (dua) pilihan madrasah
- d) Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah lain selama masa pendaftaran masih berlangsung;
- e) Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama dan madrasah yang lain;
- f) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan.
- g) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- h) Kuota untuk Jalur Reguler adalah 60% dari daya tampung.

2. Jalur Zonasi RT

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Zonasi RT :

- a) Calon Peserta Didik Baru adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- b) Prioritas I adalah Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari RT tempat Madrasah berada, Prioritas II adalah Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari RT-RT yang bersinggungan dengan RT tempat Madrasah berada, Prioritas selanjutnya adalah Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar RT-RT yang bersinggungan dengan RT tempat Madrasah berada;
- c) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan:
 - i. Usia dari yang tertua ke usia termuda
 - ii. waktu mendaftar.
- d) Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan sesuai dengan zonasi 1 (satu) pilihan madrasah;
- e) Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama Dan madrasah yang lain;

- f) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- g) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- h) Kuota untuk Jalur Zonasi RT adalah 30%, dari daya tampung.

3. Jalur Anak Guru dan Pindah Tugas Orangtua

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Anak Guru dan Pindah Tugas Orangtua :

- a) Anak guru memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orangtuanya, dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar tahun berjalan dari Kepala Madrasah;
- b) Anak dari ASN, TNI dan POLRI yang pindah tugas karena tugas negara, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas dari instansi terkait per tanggal 1 Juni 2020 sampai 3 Juli 2021; dan
- c) Memiliki Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
- d) Mengunggah Dokumen :
 - 1. SK Pindah Tugas Orang Tua;
 - 2. SK Pembagian Tugas mengajar
- e) Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,-;
- f) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasar:
 - i. Usia dari yang tertua ke usia termuda
 - ii. Waktu mendaftar.
- g) Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan 1 (satu) pilihan madrasah;
- h) Calon peserta didik pindah tugas orang tua yang tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah yang lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung;
- i) Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama dan madrasah yang lain;
- j) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- k) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- l) Kuota untuk Jalur anak guru dan pindah tugas orangtua adalah 10%,

4. Tahap Akhir

PPDB Tahap Akhir dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota pada tahap sebelumnya dengan menggunakan mekanisme Jalur Reguler.

PPDB Tahap Akhir diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan Non DKI Jakarta, dengan ketentuan ;

- a. Tidak diterima pada semua Jalur PPDB;
- b. Belum pernah mendaftar pada semua jalur PPDB;
- c. Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan 1 (satu) pilihan madrasah; Dalam hal jumlah pendaftar PPDB Tahap Akhir melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan sebagai berikut :
 - 1) usia dengan urutan usia lebih tua ke usia lebih muda; dan
 - 2) pilihan Madrasah
 - 3) waktu mendaftar.

b. Jenjang MTsN

1. Jalur Afirmasi Bagi Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Jakarta Pintar (KJP)/ Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)/Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur ini adalah :

- a) Diperuntukkan untuk Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Warga Provinsi DKI Jakarta;
 - b) Diperuntukkan untuk Pemegang KJP/KJP Plus/Kartu Pekerja Jakarta/Anak Pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko (Warga Provinsi DKI Jakarta);
 - c) Mengunggah bukti Kartu terkait;
 - d) Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,- ;dan
- a. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung, seleksi dilakukan berdasarkan :
 - 1). Rerata nilai raport;
 - 2). Urutan pilihan madrasah;dan
 - 3). waktu mendaftar;
 - b. Calon peserta didik dapat memilih maksimal 2 (dua) pilihan madrasah;
 - c. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah lain selama masa pendaftaran masih berlangsung;

- d. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama maupun madrasah yang lain;
- e. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- f. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- g. Kuota untuk Jalur Afirmasi Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Jakarta Pintar (KJP)/Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)/Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko paling banyak 15 % dari daya tampung.

2. Jalur Madrasah

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Madrasah :

- a. Calon Peserta Didik Baru warga DKI maupun Non DKI berasal dari Madrasah;
- b. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan:
 - 1) Rerata nilai raport;
 - 2) Urutan pilihan madrasah; dan
 - 3) waktu mendaftar;
- c. Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan maksimal 2 (dua) pilihan madrasah
- d. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah lain selama masa pendaftaran masih berlangsung;
- e. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama dan madrasah yang lain;
- f. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan.
- g. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- h. Kuota untuk Jalur Madrasah adalah 30 % dari daya tampung.

3. Jalur Reguler

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Reguler adalah :

- a. Calon Peserta Didik Baru warga DKI maupun Non DKI

- berasal dari Madrasah atau Sekolah;
- b. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan:
 - 1) Rerata nilai raport;
 - 2) Urutan pilihan madrasah; dan
 - 3) waktu mendaftar;
- c. Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan maksimal 2 (dua) pilihan madrasah;
- d. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah lain selama masa pendaftaran masih berlangsung;
- e. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama dan madrasah yang lain;
- f. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan.
- g. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- h. Kuota untuk Jalur Reguler adalah 20 % dari daya tampung.

4. Jalur Prestasi

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Prestasi adalah :

- a. Calon Peserta Didik Baru warga DKI dan Non DKI dengan prestasi Akademik dan Non Akademik;
- b. Mengunggah sertifikat/piagam juara;
- c. Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,-
- d. Prestasi yang diraih adalah Prestasi Perseorangan atau Beregu
- e. Untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik :
 - Juara 1, 2, 3, Harapan 1, 2, 3 Tingkat Internasional; atau
 - Juara 1, 2, 3, Harapan 1, 2, 3 Tingkat Nasional; atau
 - Juara 1, 2, 3, Harapan 1, 2, 3 Tingkat Provinsi; atau
 - Juara 1, 2, 3 Tingkat Kota/Kabupaten.
- f. Calon Peserta Didik Baru yang mendapatkan prestasi kejuaraan/perlombaan (bukan eksibisi) 2 (dua) tahun terakhir (Prestasi Non Akademik);
- g. Calon peserta didik dapat memilih maksimal 2 (dua) pilihan madrasah;
- h. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan:
 - 1) Rerata nilai raport;
 - 2) Urutan pilihan madrasah; dan

- 3) waktu mendaftar;
- i. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah lain selama masa pendaftaran masih berlangsung;
 - j. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama dan madrasah yang lain;
 - k. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - l. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
 - m. Kuota untuk Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik 7 % dari daya tampung;

Pembobotan Nilai Prestasi

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI	
		Perorangan	Beregu
Internasional	1	100	95
	2	98	93
	3	96	91
	Harapan 1	94	89
	Harapan 2	93	88
	Harapan 3	92	87
Nasional	1	90	85
	2	88	83
	3	86	81
	Harapan 1	84	79
	Harapan 2	83	78
	Harapan 3	82	77
Provinsi	1	80	75
	2	78	73
	3	76	71
	Harapan 1	74	69
	Harapan 2	73	68
	Harapan 3	72	67
Kota/Kabupaten	1	70	65
	2	68	63
	3	66	61

5. Jalur Zonasi RT

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Zonasi RT adalah :

- a. Calon Peserta Didik Baru adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;

- b. Prioritas I adalah Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari RT tempat Madrasah berada, Prioritas II adalah Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari RT-RT yang bersinggungan dengan RT tempat Madrasah berada, Prioritas selanjutnya adalah Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar RT-RT yang bersinggungan dengan RT tempat Madrasah berada;
- c. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan:
 - 1) Rerata nilai raport;
 - 2) Urutan pilihan madrasah; dan
 - 3) waktu mendaftar;
- d. Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan sesuai dengan zonasi 1 (satu) pilihan madrasah;
- e. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama dan madrasah yang lain;
- f. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- g. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- h. Kuota untuk Jalur Zonasi RT adalah 15% dari daya tampung.

6. Jalur Tahfidz Al Qur'an

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Tahfidz Al Qur'an :

- a. Calon Peserta Didik Baru adalah warga Provinsi DKI dan Non DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- b. Mengunggah Sertifikat/Piagam Tahfidz Al-Qur'an;
- c. Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,-;
- d. Seleksi berdasarkan *grading* hafalan Al Quran dari hafal juz terbanyak sampai terendah secara online;
- e. Tahfidz Al Qur'an minimal 3 Juz dengan menyertakan Bukti/Sertifikat dari Lembaga Tahfidz atau Keterangan dari Kepala Madrasah/Sekolah;
- f. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru hafal dengan jumlah juz sama, seleksi berikutnya berdasarkan Tajwid terbaik;
- g. Calon peserta didik memilih 1 (satu) pilihan madrasah;
- h. Calon peserta didik yang tidak diterima tidak bisa mendaftar di madrasah lain tetapi dapat mendaftar pada jalur lain;

- i. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- j. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- k. Kuota untuk Jalur Tahfidz Al Qur'an paling banyak 5 % dari daya tampung.

7. Jalur Anak Guru dan Pindah Tugas Orangtua

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur anak guru dan pindah tugas orangtua adalah :

- a. Anak guru memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orangtuanya, dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar tahun berjalan dari Kepala Madrasah;
- b. Anak dari ASN, TNI dan POLRI yang pindah tugas karena tugas negara, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas dari instansi terkait per tanggal 1 Juni 2020 sampai 3 Juli 2021; dan
- c. Memiliki Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
- d. Mengunggah Dokumen :
 - 1. SK Pindah Tugas Orang Tua;
 - 2. SK Pembagian Tugas mengajar
- e. Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,-;
- f. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan: :
 - 1) Rerata nilai raport;
 - 2) Urutan pilihan madrasah; dan
 - 3) waktu mendaftar;
- g. Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan 1 (satu) pilihan madrasah;
- h. Calon peserta didik pindah tugas orang tua yang tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah yang lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung;
- i. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama dan madrasah yang lain;
- j. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- k. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;

1. Kuota untuk Jalur anak guru dan pindah tugas orangtua adalah paling banyak 8 % dari daya tampung.

8. Tahap Akhir

PPDB Tahap Akhir dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota pada tahap sebelumnya dengan menggunakan mekanisme Jalur Reguler. PPDB Tahap Akhir diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan luar DKI Jakarta, dengan ketentuan ;

- a) Tidak diterima pada semua Jalur PPDB;
- b) Belum pernah mendaftar pada semua jalur PPDB;
- c) Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan 1 (satu) pilihan madrasah;
- d) Dalam hal jumlah pendaftar PPDB Tahap Akhir melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan sebagai berikut :
 - 1) rerata nilai rapor;
 - 2) pilihan madrasah; dan
 - 3) waktu mendaftar.

c. Jenjang MAN

- 1. Jalur Afirmasi Bagi Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Jakarta Pintar (KJP)/ Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)/Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko**
Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur ini adalah :

- a. Diperuntukkan untuk Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Warga Provinsi DKI Jakarta;
- b. Diperuntukkan untuk Pemegang KJP/KJP Plus/Kartu Pekerja Jakarta/Anak Pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko (Warga Provinsi DKI Jakarta);
- c. Mengunggah bukti Kartu terkait;
- d. Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,- ;dan
- h. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi daya tampung, seleksi dilakukan berdasarkan :
 - 1) Rerata nilai raport;
 - 2) Urutan pilihan madrasah;dan
 - 3) waktu mendaftar;
- i. Calon peserta didik dapat memilih maksimal 2 (dua) peminatan pada jenjang MAN baik pada madrasah yang sama maupun berbeda;

- j. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah lain selama masa pendaftaran masih berlangsung;
- k. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama maupun madrasah yang lain;
- l. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- m. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- n. Kuota untuk Jalur Afirmasi Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Jakarta Pintar (KJP)/Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)/Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko paling banyak 15 % dari daya tampung.

2. Jalur Madrasah

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Madrasah adalah :

- a. Calon Peserta Didik Baru berasal dari Madrasah dalam maupun luar DKI;
- b. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan:
 - 1) Rerata nilai raport;
 - 2) Urutan pilihan madrasah; dan
 - 3) waktu mendaftar;
- c. Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan maksimal 2 (dua) peminatan baik di madrasah yang sama maupun di madrasah yang berbeda;
- d. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah lain selama masa pendaftaran masih berlangsung;
- e. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama dan madrasah yang lain;
- f. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan.
- g. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- h. Kuota untuk Jalur Madrasah adalah 35% dari daya tampung.

3. Jalur Reguler

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Reguler adalah :

- a. Calon Peserta Didik Baru berasal dari Madrasah atau Sekolah dalam maupun luar DKI ;
- b. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan:
 - 1) Rerata nilai raport;
 - 2) Urutan pilihan madrasah; dan
 - 3) waktu mendaftar;
- c. Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan maksimal 2 (dua) peminatan baik di madrasah yang sama maupun di madrasah yang berbeda;
- d. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah lain selama masa pendaftaran masih berlangsung;
- e. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama dan madrasah yang lain;
- f. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan.
- g. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- h. Kuota untuk Jalur Reguler 20 % dari daya tampung.

4. Jalur Prestasi

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Prestasi adalah :

- a. Siswa warga DKI maupun luar DKI dengan prestasi Akademik dan Non Akademik;
- b. Mengunggah sertifikat/piagam juara;
- c. Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,-
- d. Prestasi yang diraih adalah Prestasi Perseorangan atau Beregu
- e. Untuk Prestasi Akademik dan Non Akademik Jenjang MTsN dan MAN :
 - Juara 1, 2, 3, Harapan 1, 2, 3 Tingkat Internasional; atau
 - Juara 1, 2, 3, Harapan 1, 2, 3 Tingkat Nasional; atau
 - Juara 1, 2, 3, Harapan 1, 2, 3 Tingkat Provinsi; atau
 - Juara 1, 2, 3 Tingkat Kota/Kabupaten.
- f. Calon Peserta Didik Baru yang mendapatkan prestasi kejuaraan/perlombaan (bukan eksibisi) 2 (dua) tahun terakhir (Prestasi Non Akademik);

- g. Calon peserta didik dapat memilih maksimal 2 (dua) peminatan pada jenjang MAN baik pada madrasah yang sama maupun berbeda;
- h. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan: :
 - 1) Rerata nilai raport;
 - 2) Urutan pilihan madrasah; dan
 - 3) waktu mendaftar;
- i. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah lain selama masa pendaftaran masih berlangsung;
- j. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama dan madrasah yang lain;
- k. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- l. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- m. Kuota untuk Jalur Prestasi Akademik dan Non Akademik 7 % dari daya tampung;

Pembobotan Nilai Prestasi

TINGKAT	JUARA	NILAI PRESTASI	
		Perorangan	Beregu
Internasional	1	100	95
	2	98	93
	3	96	91
	Harapan 1	94	89
	Harapan 2	93	88
	Harapan 3	92	87
Nasional	1	90	85
	2	88	83
	3	86	81
	Harapan 1	84	79
	Harapan 2	83	78
	Harapan 3	82	77
Provinsi	1	80	75
	2	78	73
	3	76	71
	Harapan 1	74	69
	Harapan 2	73	68
	Harapan 3	72	67
	1	70	65

Kota/Kabupaten	2	68	63
	3	66	61

5. Jalur Zonasi RT

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Zonasi RT adalah :

- a. Calon Peserta Didik Baru adalah warga Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
- b. Prioritas I adalah Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari RT tempat Madrasah berada, Prioritas II adalah Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari RT-RT yang bersinggungan dengan RT tempat Madrasah berada, Prioritas selanjutnya adalah Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari luar RT-RT yang bersinggungan dengan RT tempat Madrasah berada;
- c. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan:
 - 1) Rerata nilai raport;
 - 2) Urutan pilihan madrasah; dan
 - 3) waktu mendaftar;
- d. Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan sesuai dengan zonasi maksimal 2 (dua) peminatan pada madrasah yang sama.
- e. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama Dan madrasah yang lain;
- f. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
- g. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
- h. Kuota untuk Jalur Zonasi RT adalah 10% dari daya tampung.

6. Jalur Tahfidz Al Qur'an

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur Tahfid Al Qur'an adalah :

- a. Calon Peserta Didik warga DKI maupun luar DKI dengan prestasi Akademik dan Non Akademik;
- b. Mengunggah Sertifikat/Piagam Tahfidz Al-Qur'an;
- c. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,-;
- d. Seleksi berdasarkan *grading* hafalan Al Quran dari hafal juz terbanyak sampai terendah secara online;
- e. Tahfidz Al Qur'an Jenjang MAN ketentuan minimal 5 Juz dengan menyertakan Bukti/Sertifikat dari

- Lembaga Tahfidz atau Keterangan dari Kepala Madrasah/Sekolah;
- f. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru hafal dengan jumlah juz sama, seleksi berikutnya berdasarkan Tajwid terbaik;
 - g. Calon peserta didik memilih maksimal 2 (dua) peminatan pada jenjang MAN di madrasah yang sama;
 - h. Calon peserta didik yang tidak diterima tidak bisa mendaftar di madrasah lain tetapi dapat mendaftar pada jalur lain;
 - i. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - j. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
 - k. Kuota untuk Jalur Tahfidz Al Qur'an paling banyak 5% dari daya tampung tiap peminatan.

7. Jalur Anak Guru dan Pindah Tugas Orangtua

Calon Peserta Didik Baru yang dapat mengikuti Jalur anak guru dan pindah tugas orangtua adalah :

- a. Anak guru memilih madrasah tujuan sesuai dengan tempat tugas orangtuanya, dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar tahun berjalan dari Kepala Madrasah;
- b. Anak dari ASN, TNI dan POLRI yang pindah tugas karena tugas negara, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pindah Tugas dari instansi terkait per tanggal 1 Juni 2020 sampai 3 Juli 2021; dan
- c. Memiliki Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kelurahan setempat;
- d. Mengunggah Dokumen :
 - 1. SK Pindah Tugas Orang Tua;
 - 2. SK Pembagian Tugas mengajar
- e. Mengunggah Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua/wali calon peserta didik baru bermaterai Rp.10.000,-;
- f. Dalam hal Calon Peserta Didik Baru melebihi dari daya tampung, seleksi berdasarkan :
 - 1) Rerata nilai raport;
 - 2) Urutan pilihan madrasah; dan
 - 3) waktu mendaftar;
- g. Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan maksimal 2 (dua) peminatan pada jenjang MAN di madrasah yang sama;
- h. Calon peserta didik pindah tugas orang tua yang

- tidak diterima dapat mendaftar ke madrasah yang lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung;
- i. Calon peserta didik yang tidak diterima dapat mendaftar ke jalur lain di madrasah yang sama dan madrasah yang lain;
 - j. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan;
 - k. Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tapi tidak melakukan lapor diri, maka dianggap gugur dari hasil seleksi dan hanya dapat mendaftar kembali di jalur Tahap Akhir;
 - l. Kuota untuk Jalur anak guru dan pindah tugas orangtua adalah paling banyak 8 % dari daya tampung.

8. Tahap Akhir

PPDB Tahap Akhir dilaksanakan apabila terdapat sisa kuota pada tahap sebelumnya dengan menggunakan mekanisme Jalur Reguler.

PPDB Tahap Akhir diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dan luar DKI Jakarta, dengan ketentuan ;

- a. Tidak diterima pada semua Jalur PPDB;
- b. Belum pernah mendaftar pada semua jalur PPDB;
- c. Calon peserta didik dapat memilih madrasah tujuan maksimal 2 (dua) peminatan pada jenjang MAN di madrasah yang sama;
- d. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB Tahap Akhir melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan sebagai berikut :
 - 1) rerata nilai rapor;
 - 2) pilihan madrasah;
 - 3) waktu mendaftar.

Tabel 2.1 Matrik Kuota Per Jalur

Jenjang / Jalur	Afirmasi KIP/PK H/KKS/KJP/KJ P Plus/ Kartu Pekerja/ Anak Pengemudi Jak Lingko	Madrasah	Reguler	Prestasi	Zonasi RT	Tahfidz Al Qur'an	Anak Guru dan Pindah Tugas Orang Tua	Tahap Akhir	Kuota (%)
MIN			60		30		10		100
MTsN	15	30	20	7	15	5	8		100
MAN	15	35	20	7	10	5	8		100

II.3. Jadwal Pelaksanaan PPDB Online
a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)
1) Jalur Reguler

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan MIN dan Seleksi	7 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		8 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	8 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	9 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	
		10 Juni 2021	00.01 – 14.00 WIB	

2) Jalur Zonasi RT

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan MIN dan Seleksi	11 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		12 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	12 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	13 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	
		14 Juni 2021	00.01 – 14.00 WIB	

3) Jalur Anak Guru dan Pindah Tugas Orangtua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan MIN dan Seleksi	17 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		18 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	18 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	19 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	
		20 Juni 2021	00.01 – 14.00 WIB	

4) Tahap Akhir (bila terdapat sisa kuota)

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan MIN dan Seleksi	21 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		22 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	22 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	23 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	
		24 Juni 2021	00.01 – 14.00 WIB	

b. Madrasah Tsanawiyah Negeri MTsN

1) Jalur Afirmasi bagi Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Jakarta Pintar (KJP)/Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP-Plus)/Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran dan Pemilihan serta Seleksi	7 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		8 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	8 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	9 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	

2) Jalur Madrasah

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	10 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		11 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	11 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	12 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	

3) Jalur Reguler

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	14 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		15 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	15 Juni 2021	17.00 WIB	

3	Lapor Diri	16 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	
---	------------	--------------	-------------------	--

4) Jalur Prestasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	16 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		17 Juni 2021	00.01 – 24.00 WIB	
		18 Juni 2021	00.01 – 12.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	18 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	19 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	

5) Jalur Zonasi RT

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	21 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		22 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	22 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	23 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	

6) Jalur Tahfiz Al Qu'ran

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	24 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		25 Juni 2021	00.01 – 14.00 WIB	
2	Tes hafalan Al Qur'an	25 Juni 2021	08.00 – 17.00 WIB	
		26 Juni 2021	08.00 – 17.00 WIB	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	28 Juni 2021	08.00 WIB	
4	Lapor Diri	29 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	

7) Jalur Anak Guru dan Pindah Tugas Orangtua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	30 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		1 Juli 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	2 Juli 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	3 Juli 2021	08.00 – 16.00 WIB	

8) Tahap Akhir (bila terdapat sisa kuota)

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	5 Juli 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		6 Juli 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	6 Juli 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	7 Juli 2021	08.00 – 16.00 WIB	

c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

1) Jalur Afirmasi bagi Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Jakarta Pintar (KJP)/Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP-Plus)/Anak dari Pemegang Kartu Pekerja Jakarta, Anak dari Pemegang Kartu Pengemudi Jak Lingko

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran dan Pemilihan serta Seleksi	7 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		8 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	8 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	9 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	

2) Jalur Madrasah

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	10 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		11 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	11 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	12 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	

3) Jalur Reguler

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	14 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		15 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	15 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	16 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	

4) Jalur Prestasi

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	16 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		17 Juni 2021	00.01 – 24.00 WIB	
		18 Juni 2021	00.01 – 12.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	18 Juni 2021	17.00 WIB	

3	Lapor Diri	19 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	
---	------------	--------------	-------------------	--

5) Jalur Zonasi RT

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	21 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		22 Juni 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	22 Juni 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	23 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	

6) Jalur Tahfiz Al Qu'ran

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	24 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		25 Juni 2021	00.01 – 14.00 WIB	
2	Tes hafalan Al Qur'an	25 Juni 2021	08.00 – 17.00 WIB	
		26 Juni 2021	08.00 – 17.00 WIB	
3	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	28 Juni 2021	08.00 WIB	
4	Lapor Diri	29 Juni 2021	08.00 – 16.00 WIB	

7) Jalur Anak Guru dan Pindah Tugas Orangtua

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	30 Juni 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		1 Juli 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	2 Juli 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	3 Juli 2021	08.00 – 16.00 WIB	

8) Tahap Akhir (Bila terdapat sisa kuota jalur)

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran atau Pemilihan serta Seleksi	5 Juli 2021	08.00 – 00.00 WIB	Online
		6 Juli 2021	00.01 – 15.00 WIB	
2	Pengumuman Hasil Seleksi Akhir	6 Juli 2021	17.00 WIB	
3	Lapor Diri	7 Juli 2021	08.00 – 16.00 WIB	

II.4. Laporan Diri Secara Online / Daring

Tahapan laporan diri secara daring adalah sebagai berikut :

- a. mengakses situs publik PPDB online Madrasah DKI Jakarta di <https://ppdb-madrasahdki.com>;
- b. melakukan Login dengan cara input Nomor Peserta dan PIN/Token;
- c. melakukan klik tombol Laporan Diri; dan
- d. mencetak tanda bukti laporan diri.

C. Pembiayaan

1. Pembiayaan PPDB Online pada madrasah negeri tidak boleh dibebankan kepada calon peserta didik;
2. Biaya dalam pelaksanaan PPDB Online pada madrasah negeri dibebankan pada anggaran BOS dan/atau BOP Madrasah sebagaimana tercantum dalam anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan
3. DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

A. Perpindahan Peserta didik antar madrasah/sekolah

1. Perpindahan peserta didik antar madrasah/sekolah dalam suatu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala madrasah yang dituju; dan
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka madrasah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok pada EMIS.

B. Perpindahan Peserta didik dari Luar Negeri

1. Peserta didik pendidikan dasar setara MI/SD di negara lain dapat pindah ke MI di Provinsi DKI Jakarta setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju;
 - b. Mendapatkan surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal; dan
 - c. Mendapatkan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Tata cara mendapatkan surat rekomendasi pindah dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara MTs/SMP, MA/SMA atau MAK/SMK di negara lain dapat diterima di MTs, MA dan MAK di Provinsi DKI Jakarta setelah menunjukkan :
 - a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. Surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal;
 - c. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju; dan
 - d. Mendapatkan surat kesetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Perpindahan Peserta didik dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal

1. Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal dapat diterima di MI tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MI yang bersangkutan;
2. Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di MTs tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MTs atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.

3. Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di MA atau MAK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah :
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MA atau MAK yang bersangkutan.
4. Madrasah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur non formal dan informal ke madrasah yang bersangkutan; dan
5. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke madrasah sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3 dan 4, maka madrasah yang bersangkutan wajib memperbaharui data EMIS.

D. Biaya Perpindahan

Biaya perpindahan peserta didik ke madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak dapat dilakukan pungutan dari peserta didik.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

A. Jumlah Peserta didik dalam Satu Rombongan Belajar

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
2. Madrasah Tsanawiyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik; dan
3. Madrasah Aliyah dalam satu kelas berjumlah paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

B. Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah

Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah diatur sebagai berikut :

1. MI berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
2. MTs berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;
3. MA berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
4. Madrasah dapat mempunyai jumlah rombongan belajar melebihi ketentuan yang ditetapkan diatas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Madrasah menjamin/memastikan tercapainya mutu pembelajaran minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak mengganggu pencapaian mutu pembelajaran/pelayanan;
 - b. Madrasah menjamin/memastikan tercukupinya ruang kelas yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pembangunan jumlah ruang kelas baru; dan
 - c. Madrasah menjamin/memastikan tercukupinya jumlah guru yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pengangkatan guru baru.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Madrasah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB ONLINE dan perpindahan peserta didik antar madrasah/sekolah setiap tahun pelajaran kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, untuk jenjang MI dan MTs melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sedangkan untuk MA langsung ke Kanwil;
2. Madrasah wajib melakukan pengisian, pengiriman dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam EMIS (termasuk data NISN dan data NPSN) sejak awal tahun pelajaran baru berjalan dan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB ONLINE terutama untuk madrasah negeri;
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB ONLINE pada madrasah di wilayah masing-masing; dan
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB ONLINE pada Madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI DAN PENUTUP

1. SANKSI

Pemalsuan dalam penginputan data dan atau dokumen-dokumen yang disertakan pada saat pendaftaran PPDB ONLINE dikenai sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan penerimaan peserta Didik Baru pada Madrasah Negeri.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI
JAKARTA
NOMOR 382 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU MIN, MTsN DAN MAN SECARA
ONLINE DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
DKI JAKARTA TAHUN PELAJARAN
2021/2022.

**INFORMASI DAN LAYANAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MIN, MTsN, DAN MAN
SECARA ONLINE**

1. Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut, menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi, maka dapat menyampaikannya melalui :

Email : kesiswaandki@gmail.com
Website : <https://ppdb-madrasahdki.com>

2. MIN, MTsN, dan MAN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/konfirmasi masyarakat di masing- masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, antara lain :

a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)

No	Nama Madrasah	Alamat
1	MIN 1 JAKARTA BARAT	Jl.Prepedan Dalam Rt.010/07, Kamal, Kalideres, Kota Jakarta Barat 11810 Telp.021-55951885 Email : min_kamal@yahoo.com Website : http://www.min1jakbar.sch.id
2	MIN 2 JAKARTA PUSAT	Jl KH Mas Mansyur No 128 Jakarta Pusat Telp.021-4227836 Email : min2jp@yahoo.co.id Website : http://www.min2jakpus.sch.id

No	Nama Madrasah	Alamat
3	MIN 3 JAKARTA TIMUR	Jl Satya Raya Rt. 003/01 Komplek Kopasus Cijantung Jakarta Timur. 13780 Telp.021-8412754 Email : min3terpadu@yahoo.co.id Website : http://www.min3jaktim.sch.id
4	MIN 4 JAKARTA SELATAN	Jl. Pupan Raya No 3A Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021-7696466 email : min4jkt@kemenag.go.id Website : http://www.min4pondokpinang.sch.id
5	MIN 5 JAKARTA UTARA	Kp.Bend.Melayu RT.003/01 No.100 Rawabadak Selatan Kota Jakarta Utara, 14230 Telp.021-4368837 Email : minplumpang@yahoo.co.id Website : http://www.min5jkt.sch.id
6	MIN 6 JAKARTA SELATAN	Jl. Gandaria V No.15 RT 009/02 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan 12620 Telp.021-7272508 Fax.021-7272508 Email : min6jkt@kemenag.go.id Website : http://min6gandaria.sch.id
7	MIN 7 JAKARTA BARAT	Jl. Fajar Baru Utara RT. 005/09 Cengkareng Timur Kota Jakarta Barat 11730 Telp.021-54394834 Email : mincengkarengtimurjkt@yahoo.co.id Website : http://www.min7jakbar.sch.id
8	MIN 8 JAKARTA SELATAN	Jl. Kahfi II No.49 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 Telp.021-7871242 Fax.021-7870308 Email : min8srengsengsawah@yahoo.co.id Website : http://www.min8jaksel.sch.id
9	MIN 9 JAKARTA SELATAN	Jl. Madrasah No.1 Komplek Bumi Pesanggrahan Mas Petukangan Jakarta Selatan 12270 Telp.021-7377429 Fax,021-7342533 Email : minpetukangan@kemenag.go.id Website : http://www.min9jaksel.sch.id
10	MIN 10 JAKARTA TIMUR	Jl. Sawah Barat Komp. Duren Sawit Blok B2 Ujung Duren Sawit Jakarta Timur 13440 Telp.021-8601880 Email : min10_durensawit@yahoo.com Website : http://www.min10durensawit.sch.id
11	MIN 11 JAKARTA BARAT	Jl. Madrasah Rt.03/004 Kalideres Pegadungan Kalideres Kota Jakarta Barat 11830 Telp.021-54392061 Email : minpegadunganjkt@kemenag.go.id Website : http://www.min11jakbar.sch.id

No	Nama Madrasah	Alamat
12	MIN 12 JAKARTA TIMUR	Jl. H. Abd Rahman Blok Duku Rt.002/010 Cibubur Kota Jakarta Timur 13720 Telp.021-87700228 Email : minduabelas@yahoo.com Website : http://www.min12jkt.sch.id
13	MIN 13 JAKARTA TIMUR	Masjid Al- Bariyah No.35 Tengah Kramat Jati Kota Jakarta Timur 13540 Telp.021-8415233 Email : min.tengah@gmail.com Website : http://www.min13jaktim.sch.id
14	MIN 15 JAKARTA SELATAN	Jl. Mawar 1/Sawo No.73 RT.002/013 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330 Telp.021- 7371040 Telp./Fax.021-7371040 Email : min_bintaro@yahoo.com
15	MIN 16 JAKARTA TIMUR	Jl. Mabes TNI RT. 03/06 Cipayung Kota Jakarta Timur 13840 Telp.021-8454248 Email : min16jkt@kemenag.go.id Website : http://www.min16jaktim.sch.id
16	MIN 18 JAKARTA TIMUR	Bulaksari RT.010/09 Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13790 Telp.021-87708769 Email : min18jakarta@gmail.com Website : http://www.min18jaktim.sch.id
17	MIN 19 JAKARTA BARAT	Jl.H.Sa`aba Raya Blok.B2 Rt.01/03 Meruya Selatan Kota Jakarta Barat 11640 Telp.021-58900182 Email : min19jakarta@gmail.com Website : http://www.min19jakartabarat.sch.id
18	MIN 20 JAKARTA UTARA	Jl. Marunda Baru No.25 Marunda Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp.021-44852369 Email : min20m@yahoo.co.id Website : http://www.min20jakut.sch.id
19	MIN 21 JAKARTA TIMUR	Jl. Rawa Kuning Rt.010/02 Pulogebang Kota Jakarta Timur 13950 Telp.021-48702276 Email : minpulogebang@yahoo.com Website : http://www.min21jaktim.sch.id
20	MIN 22 JAKARTA UTARA	Jl. Tambun Rengas No. 49 Cilincing Kota Jakarta Utara 14140 Telp.021-44852505 Email : min22.rorotan@yahoo.com Website : http://www.min22jakarta.sch.id

b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN)

No	Nama Madrasah	Alamat
1	MTs NEGERI 1 JAKARTA SELATAN	Jl. Bangka XIB Pela Mampang Jakarta Selatan Telp.021-71790842 Fax.021-71790842 Email : mtsn1jkt@gmail.com Website : http://www.mtsn1-jakarta.sch.id
2	MTs NEGERI 2 JAKARTA SELATAN	Jl. R. Moch. Kahfi I No.34 Ciganjur Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-7270822 Fax.021-7863793 Email : mtsn2jkt@kemenag.go.id Website : http://mtsnegeri2jakarta.sch.id
3	MTs NEGERI 3 JAKARTA SELATAN	Jl. Pupan Raya No.3B Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021-7695337 Fax.021- 75817029 Email : mtsn3jkt@kemenag.go.id Website http://mtsnegeri3jakarta.sch.id
4	MTs NEGERI 4 JAKARTA SELATAN	Jl. Yonzikon 14 Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-7271043 Fax.021-7271043 Email : mtsn4jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn4jakarta.sch.id
5	MTs NEGERI 5 JAKARTA UTARA (Program Pendidikan Inklusi)	Jl.Sungai Landak No.10 Cilincing Kota Jakarta Utara 14120 Telp.021-4401833 Email : mtsn5jakarta@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn5jakarta.sch.id
6	MTs NEGERI 6 JAKARTA TIMUR	Jl. Inerbang, Kel. Batu Ampar Condet Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur 13520 Telp.021-8000458 Email : mtsn6condet@yahoo.com Website : http://www.mtsn6jkt.sch.id
7	MTs NEGERI 7 JAKARTA TIMUR	Pengantin Ali no.103 Ciracas Jakarta Timur Ciracas Kota Jakarta Timur 13740 Telp.021-8408967 Email : mts7jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn7modeljkt.sch.id
8	MTs NEGERI 8 JAKARTA BARAT	Jl. Komp. BTN Kresek Indah Duri Kosambi Jakarta Barat 11750 Telp.021-5451883 Email : mtsn.08jkt@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn8jkt.sch.id

No	Nama Madrasah	Alamat
9	MTs NEGERI 9 JAKARTA PUSAT	Jl. Johar Baru Utara I No. 50 Kota Jakarta Pusat 10560. Telp. 021-4252061 Email : mtsn09jakarta@gmail.com Website : http://www.mtsn9jkt.sch.id
10	MTs NEGERI 10 JAKARTA BARAT	Jl. Perdana Raya No.10 Wijaya Kusuma Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat 11460 Telp. 021- 5666232 Email : mtsnegri10@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn10jkt.sch.id
11	MTs NEGERI 11 JAKARTA BARAT	Komp. Depag Kalimati Cengkareng Kota Jakarta Barat 11710 Telp.021-5451317 Email : mtsn11jkt@gmail.com Website : http://www.mtsn11jkt.sch.id
12	MTs NEGERI 12 JAKARTA BARAT	Jl. Harun Raya No. 35 Sukabumi Utara Kebon Jeruk Jakarta Barat 11540 Telp./Fax.021-5491919 Email : mtsduabelas_jakarta@ymail.com Website : http://www.mtsn12jkt.sch.id
13	MTs NEGERI 13 JAKARTA SELATAN	Gedung A Jl. Ulujami Raya Gg.H. Dilun Ulujami Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp./Fax. 021-73747521 Gedung B Jl. Muchtar Raya Gg. H. Doel Petukangan Utara Jakarta Selatan Telp.021-73883765 Email : mtsn13jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn13jkt.sch.id
14	MTs NEGERI 14 JAKARTA TIMUR	Jl. Elang Komp. Rajawali Halim Perdanakusuma Makasar Kota Jakarta Timur 13610 Telp 021-8004290 Email : mtsn14jkt@gmail.com mts14jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn14jkt.sch.id
15	MTs NEGERI 15 JAKARTA UTARA	Jl. Marunda Baru III No. 28 Marunda Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp.021-44852232 Email : mtsn15jakarta@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn15jkt.sch.id
16	MTs NEGERI 16 JAKARTA TIMUR	Jl. Gading Raya I Pisangan Timur Pulo Gunungng Kota Jakarta Timur 13230 Telp. 021-475022; 021-4713672 Email : mtsn16jkt@kemenag.co.id Website : http://www.mtsn16jakarta.sch.id
17	MTs NEGERI 17 JAKARTA TIMUR	Jl. Bakti 1 RT. 005/09 Baru Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13780 Telp.021-8701452 Email : mtsn17jkt@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn17jkt.sch.id

No	Nama Madrasah	Alamat
18	MTs NEGERI 18 JAKARTA TIMUR	Jl. Satya Raya Komplek Kopassus Cijantung 3 Baru Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13780 Telp. 021-8412755 Email : mtsn18jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn18jkt.sch.id
19	MTs NEGERI 19 JAKARTA SELATAN (Program Pendidikan Inklusi)	Jl. Pinang Kalijati No.1 Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan Telp.021-7660321 Email : mtsn19@gmail.com Website : http://www.mtsnegeri19jakarta.sch.id
20	MTs NEGERI 20 JAKARTA TIMUR	Jl. Rawa Kuning No. 63 Pulo Gebang Cakung Kota Jakarta Timur 13950 Telp. 021-8403124 Email : jkt20mtsn@gmail.com Website : http://www.mtsn20jkt.sch.id
21	MTs NEGERI 21 JAKARTA TIMUR	Jl. Padat Karya III Pondok Kelapa Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13450 Telp. 021-8650264 Email : mtsn21jkt@yahoo.com Website : http://www.mtsn21jkt.sch.id
22	MTs NEGERI 22 JAKARTA TIMUR	Jl. Buni No.81 Cilangkap Cipayung Kota Jakarta Timur 13870 Telp. 021-8447069 Email : mtsn22jaktim@gmail.com Website : http://www.mtsn22jakarta.sch.id
23	MTs NEGERI 23 JAKARTA SELATAN	Jl. Kemuning Dalam I Kel. Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp.021-7945454 Fax.021-7945454 Email : mtsn23jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn23jkt.sch.id
24	MTs NEGERI 24 JAKARTA TIMUR	Gedung A Jl. Marzuki VII Penggilingan RT. 003 / 014 Penggilingan Cakung Kota Jakarta Timur 13940 Telp./Fax. 0214615620 Gedung B Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai Pondok Kelapa Jakarta Timur Telp. Email : mtsn24jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn24jakarta.sch.id
25	MTs NEGERI 25 JAKARTA TIMUR	Jl. I Gusti Ngurah Rai No.75 Cipinang Muara Jatinegara Kota Jakarta Timur 13420 Telp. 021-85903728 Email : mtsn25jkt@gmail.com Website : http://www.mtsn25jkt.sch.id

No	Nama Madrasah	Alamat
26	MTs NEGERI 27 JAKARTA BARAT	Jl. Sayur Asem No. 82 Joglo Kembangan Kota Jakarta Barat 11640 Telp.021-58907767 Email : mtsn27_info@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn27jkt.sch.id
27	MTs NEGERI 28 JAKARTA TIMUR	Jl. Rawa Kuning No. 32 RT 010/002 Pulo Gebang Cakung Kota Jakarta Timur 13950 telp. 021.48701235 Email : dualapanjakarta@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn28jkt.sch.id
28	MTs NEGERI 29 JAKARTA TIMUR	Jl. Makmur RT005/03 No. 50 Pondok Ranggon Cipayung Kota Jakarta Timur13680 Telp. 021.84597055 Email : mtsn29@yahoo.com Website : http://www.mtsn29jkt.sch.id
29	MTs NEGERI 30 JAKARTA TIMUR	JL. Masjid Al-Akbar No.51 Munjul Cipayung Kota Jakarta Timur 13850 Telp.021-84599274 Email : mtsn30jkt@ymail.com Website : http://www.mtsn30jkt.sch.id
30	MTs NEGERI 31 JAKARTA TIMUR	JL. DR.KRT. Radjiman Widya Diningrat RT.011/07 Kel. Jatinegara Cakung Kota Jakarta Timur 13930 Telp. (021) 46823275, 46823089, 96468563 Email : mtsn_tigasatu@yahoo.co.id Website : http://www.ibs_mtsn31_jkt.net
31	MTs NEGERI 32 JAKARTA SELATAN	Jl. H. Liun Muchtar Raya Petukangan Utara Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp.021-58906414 Fax.021-58906414 Email : info@mtsn32jkt.sch.id Website : http://www.mtsn32jkt.sch.id
31	MTs NEGERI 33 JAKARTA TIMUR	Jl.Pertengahan No.3A Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur 13770 Telp. 021-87799178 Email : mts_33_jkt@yahoo.co.id Website : http://www.mtsn33jkt.sch.id
33	MTs NEGERI 34 JAKARTA TIMUR	Jl. Kerja Bakti 7 Rt.009/07 Makasar Kota Jakarta Timur 13570 Telp.021-80871448 Email : mtsnegeri34@gmail.com Website : http://www.mtsn34.com
34	MTs NEGERI 35 JAKARTA BARAT	Jl.Melati Putih No. 45 Kemanggisan Palmerah Kota Jakarta Barat 11480 Telp.021-5358911 Email : mtsn35jakarta@gmail.com Website : http://www.mtsn35jkt.sch.id

No	Nama Madrasah	Alamat
35	MTs NEGERI 36 JAKARTA BARAT	Jl. Manuggal I Rawa Gabus Kapuk Cengkareng Kota Jakarta Barat 11720 Telp. 021-54392355 Email : mtsn36Jakarta@gmail.com Website : http://www.mtsn36jakarta.sch.id
36	MTs NEGERI 37 JAKARTA BARAT	Jl. Kebun 200 RT.003/06 Kamal Kalideres Kota Jakarta Barat 11810 Telp.021-22554172 Email : mtsn_37@yahoo.com Website : http://www.mtsn37jkt.sch.id
37	MTs NEGERI 38 JAKARTA UTARA	Jl. Tambun Rengas No. 47 RT. 001/007 Rorotan Cilincing Kota Jakarta Utara 14140 Telp.021- 44853359 Email : mtsn38@yahoo.co.id
38	MTs NEGERI 39 JAKARTA UTARA	Jl. H. Amsir No.71 Sunter Jaya Tg Priok Jakarta Utara 14350 Telp. 021-65837048 Email : mtsn39jkt@yahoo.com Website : http://www.mtsn39jkt.sch.id
39	MTs NEGERI 40 JAKARTA BARAT	Jl. H. Asenih, Pintu Air Semanan Kalideres Kota Jakarta Barat 11850 Telp.021-54377960 Email : mtsn40jkt@kemenag.go.id Website : http://www.mtsn40jkt.sch.id
40	MTs NEGERI 42 JAKARTA TIMUR	Komplek DDN Curug Pondok Kelapa Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13450 Telp.021-86902551 Email : mtsn42jkt@kemenag.go.id mts42ngr@yahoo.com Website : http://www.mtsn42jkt.sch.id

c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

1	MAN 1 JAKARTA BARAT	Jl. Rawa Bahagia No. 28 Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat 11450 Telp./Fax : 021-5600768 Email : man1jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man1.sch.id
2	MAN 2 JAKARTA TIMUR	Penganten Ali No.112 Ciracas Kota Jakarta Timur 13740 Telp./Fax: 021-8408979 Email : man2jakarta@kemenag.go.id Website : manjakartatimur@ymail.com
3	MAN 3 JAKARTA PUSAT	Rawasari Selatan Cempaka Putih Timur Kota Jakarta Pusat 10510 Telp./Fax. 021-4219163 Email : man3jkt@kemenag.go.id Website : www.man3-jkt.sch.id

No	Nama Madrasah	Alamat
4	MAN 4 JAKARTA SELATAN	Kampus A Jl. Ciputat Raya Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310 Telp.021-7690283 Fax.021- 7697795 Email : man4jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man4.kemenag.go.id
5	MAN 5 JAKARTA UTARA	Jl. Marunda Baru No.30 Cilincing Kota Jakarta Utara 14150 Telp./Fax. 021-44851573 Email : madrasahaliyahnegeri.cilincing@gmail.com Website : www.man5jkt.sch.id
6	MAN 6 JAKARTA TIMUR	Kampus A: Jl. MAN 6 Rt.010/04 Blok E No.27 Dukuh Jakarta Timur 13550 Telp. 021-8404248 Kampus B: Cibubur Telp. 021-87715498 Email : man6@kemenag.go.id Website : http://www.man6jkt@kemenag.go.id
7	MAN 7 JAKARTA SELATAN	Jl. Bina Warga Kampung Kalibata No.99 Kelurahan Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan 12640 Telp.021-7864201 Fax.021-7862702 Email : man7jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man7jakarta.sch.id
8	MAN 8 JAKARTA TIMUR	Jl. Balai Rakyat No.19 RT.015 RW.01 Cakung Timur Kota Jakarta Timur 13910 Telp./Fax : 021-4611845 Email : man8jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man8-jkt.sch.id/
9	MAN 9 JAKARTA TIMUR	H. Dogol No. 54 Pondok Bambu Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13430 Telp. 021-86611788, Fax 021- 86615530 Email : man9-jkt.sch.id Website : http://man9jkt.kemenag.go.id/
10	MAN 10 JAKARTA BARAT	Joglo Baru No. 77 Kembangan Kota Jakarta Barat 11640 Telp./Fax : 021-5857220 Email : man_joglo10@yahoo.com Website : http://man10jakarta.sch.id/

No	Nama Madrasah	Alamat
11	MAN 11 JAKARTA SELATAN (Program Pendidikan Inklusi)	Jl. H.Gandun No.60 Lebak Bulus Jakarta Selatan Telp./Fax. 021-7659754 Email : man11jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man11jksel.sch.id
12	MAN 12 JAKARTA BARAT	Jl. Raya Duri Kosambi No.3 Cengkareng Kota Jakarta Barat 11750 Telp. 021-5448566 Email : man12jakartabarat@gmail.com Website : http://www.man12jkt.sch.id
13	MAN 13 JAKARTA SELATAN	Jl. Syukur Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan Telp.021-78886355 Fax. 021-78880805 Email : man13jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man13-jkt.sch.id
14	MAN 14 JAKARTA TIMUR	Gedung A Madrasah No.80 Pekayon Pasar Rebo Kota Jakarta Timur 13710 Telp/Fax. 02187701114 Gedung B Pondok Rangon Telp. 021-84306511 Email : man14jkt@kemenag.go.id Website : http://man14jkt.sch.id/
15	MAN 15 JAKARTA TIMUR	Jl.Inayah No.24 Kelapa Dua Wetan Ciracas Kota Jakarta Timur 13730 Telp. / Fax 021-8707688 Email : man15jkt@kemenag.go.id Website : www.man15jkt.madrasah.id
16	MAN 16 JAKARTA BARAT	Jl. Kamal Raya No. 3 Tegal Alur Kalideres Kota Jakarta Barat 11820 Telp./Fax : 021-55963525 Email : man16jk@kemenag.go.id Website : http://www.man16jkt.sch.id/
17	MAN 17 JAKARTA BARAT	Jl. Manunggal I No.33 Rt 05/11 Kapuk Cengkareng Kota Jakarta Barat 11720 Telp. 021-54392537 Fax. 02154392510 Email : man17jakarta@ymail.com Website : www.man17jkt.sch.id
18	MAN 18 JAKARTA TIMUR	Rawa Bahagia Duren Sawit Kota Jakarta Timur 13460 Telp. 021-86604155, Fax. 86615531 Email : man_jakarta@yahoo.co.id Website : www.man18jkt.sch.id

No	Nama Madrasah	Alamat
19	MAN 19 JAKARTA SELATAN	Jl. H. Muchtar Raya/Jl. H. Jaelan 3 Petukangan Utara Jakarta Selatan 12260 Telp.021-7362836 Fax.021- 7362987 Email : man19jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man19jakarta.com
20	MAN 20 JAKARTA TIMUR	Jl.Dr.KRT.Radjiman WD Rawa Bunjukng Rt. 008/007 Jatinegara Cakung Kota Jakarta Timur 13930 Telp./Fax. 021-46836341 Email : man20jkt@kemenag.go.id Website : http://www.man20jkt.sch.id
21	MAN 21 JAKARTA UTARA	Jl. Tambun Rengas, No. 48, Rt. 001/Rw. 007, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara 14140 Telp./Fax 021- 44852310 Email : man21jkt.@kemenag.go.id Website : http://man21-jkt.sch.id
22	MAN 22 JAKARTA BARAT	Jl. H. Junaedi No. 104 Palmerah Kota Jakarta Barat 11480 Telp./Fax : 021-5362935 Email : man22jakarta@yahoo.co.id Website : www.man22jakarta.com

